



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B Telp. 381421 Pati – 59113

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI
NOMOR : 420/1261

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU LENTERA HATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI,

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Ketua Penyelenggara TK "ISLAM TERPADU LENTERA HATI" Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak, Nomor : 02/K/YS DP Lentera/VII/2009, tanggal 18 Agustus 2009;
 2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Gabus Nomor : 420/539, tanggal 23 November 2009;
 3. Surat Rekomendasi dari Camat Gabus Nomor : 420/295, tanggal 09 September 2009.
- Menimbang :**
- a. Bahwa Taman Kanak – Kanak "ISLAM TERPADU LENTERA HATI" Desa Tanjunganom, Kecamatan Gabus telah memenuhi persyaratan;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi ijin penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak "ISLAM TERPADU LENTERA HATI".
- Mengingat :**
1. Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053 / U / 2003 tentang : Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 060 / U / 2002 tentang : Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama :**
- Memberi ijin kepada :
Nama Penyelenggara : **YAYASAN SOSIAL DAKWAH PENDIDIKAN LENTERA**
Alamat : Desa Tanjunganom, RT 04/RW 03, Kec. Gabus
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):
Nama TK : **TK ISLAM TERPADU LENTERA HATI**
Alamat : Desa Tanjunganom, RT 01/RW 02, Kec. Gabus Kabupaten Pati
Berdiri Terhitung Mulai : **01 Mei 2008**
- Kedua :** Apabila dalam Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak tidak sesuai ketentuan yang berlaku, ijin pendirian ini akan di tinjau kembali.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 23 Maret 2010
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, S.H, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bupati Pati
2. Camat Gabus
3. Kepala UPT Disdik Kec Gabus
4. Kepala Taman Kanak-Kanak ISLAM TERPADU LENTERA HATI